

AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN NYEBURIN DI KELUARGA ASALNYA

I Gede Made Bima Oktafian, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oktafian.bima13@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p02>

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji mengenai hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin terhadap warisan di keluarga asalnya. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitiannya adalah laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin akan kehilangan hak mewaris di keluarga asalnya karena perubahan statusnya menjadi pradana di keluarga istrinya dan dianggap sudah meninggal kedaton di keluarga asalnya sehingga kedudukannya seperti wanita yang sudah kawin keluar. Implikasi dari perkawinan nyeburin ialah kedudukan istri lebih dibandingkan dengan suami dalam hal tanggungjawabnya terhadap leluhur.

Kata Kunci: *Perkawinan Nyeburin, Hak Waris, Laki-laki*

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the inheritance rights of men who have nyeburin's marriage against inheritance in their family of origin. The legal research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of his research are men who nyeburin's marriage will lose the right to inherit in his family of origin because of a change in status to pradana in his wife's family and is considered to have "ninggal kedaton" in his original family so that his position is like a woman who has married out. The implication of nyeburin's marriage is that the position of the wife is more than the husband in terms of his responsibilities to the ancestors.

Keywords: *Nyeburin's Marriage, Inheritance Right, Male*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Hindu merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Bali. Hal ini mempengaruhi hukum adat dan hukum waris yang berkembang di Bali yaitu hukum adat agama Hindu. Anak laki-laki di Bali berkedudukan sebagai "purusa" atau "kapurusa", yang merupakan ahli waris garis keturunan ayah.¹ Sistem kekeluargaan patrilineal ialah pewarisan dilihat dari hubungan anak dari garis keturunan ayahnya.

¹ Judiasih, Sonny Dewi, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, and Zeira Nabilla. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *RechtIdee* 16, no. 1 (2021): 65-87.

Keluarga pihak laki-laki lebih penting dan harus mendapatkan perhatian yang lebih daripada garis keturunan wanita atau ibunya.

Masyarakat di Bali dengan lingkungan sosialnya menganut sistem patrilineal yang memberikan kedudukan dan nilai yang lebih tinggi laki-laki. Dalam sistem patrilineal ketika ada keluarga yang tidak memiliki garis keturunan laki-laki maka keluarga tersebut akan mengupayakan untuk dilakukannya "Perkawinan nyeburin", sebagaimana esensinya yang tertuang dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Namun, sebagaimana diketahui bahwa setiap daerah pasti memiliki hukum adat yang hidup dan mengatur masyarakatnya, sehingga muncul perkawinan nyeburin sebagai solusi bagi pihak yang tidak memiliki garis perkawinan laki - laki di keluarganya.

Dalam "Perkawinan Nyeburin", wanita memegang tanggungjawab untuk melanjutkan pengabdian (*ayah-ayahan dadia*) di Tri Kahyangan sebagai "sentane rajeg".² Bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali akan mempengaruhi tata cara pewarisan setelahnya. Pewarisan merupakan cara pembagian warisan atau cara bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan kepada generasi berikutnya. Dalam hukum adat Bali, warisan yang diteruskan bukan hanya berupa harta yang berwujud seperti uang, tanah dan lain-lain. Melainkan warisan berupa pengabdian kepada leluhur yang harus diteruskan untuk tetap menjaga keseimbangan kehidupan dalam agama hindu. Penerima warisan dalam hukum adat Bali adalah sentana yang merupakan laki-laki yang meneruskan keturunannya ataupun wanita yang diangkat menjadi sentana dikeluarganya karena tidak dikaruniai anak laki-laki.³ Sentana haruslah lahir dari perkawinan yang dah dimana dalam ajaran Hindu disebutkan bahwa sentana harus memikul kewajiban "*dharma*" dengan menunaikan pitra puja yaitu pemujaan terhadap leluhur yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan menjaga barang-barang pusaka.

Dalam hukum adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu, bentuk perkawinan biasa, yaitu si laki berkedudukan selaku purusa dan bentuk perkawinan nyeburin, yaitu si wanita berkedudukan selaku purusa.⁴ -Perkawinan nyeburi dimana seorang laki-laki akan masuk ke dalam keluarga istrinya dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan istri. Kedudukan laki-laki disini berubah menjadi status pradana dan istrinya menjadi status purusa. Pewarisan dalam sistem perkawinan ini adalah istri pemegang hak waris sehingga apabila ada pembagian warisan yang diutamakan adalah keluarga perempuan. Sistem "perkawinan nyeburin"

² Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia, 2019), 70.

³ Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung, PT Alumni, 2017), 43.

⁴ Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020).

menimbulkan kebingungan mengenai status pewarisan laki-laki dalam keluarga asalnya.⁵

Penulis juga telah melakukan penelusuran bahwa sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan judul "Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa Di Bali"⁶ yang ditulis oleh Pande Putu Toya Wisuda, I Putu Sudarma, I Nyoman Subrata, Nyoman Sarma, penelitian tersebut menekankan sanksi dari perkawinan nyeburin yang terjadi dengan wangsa yang berbeda. Selanjutnya, terdapat penelitian kedua yang mengangkat isu perkawinan nyeburin dengan judul "Kedudukan Suami Menurut Hukum Waris Bali Dalam Perkawinan Nyeburin Di Desa Adat Peliatan Ubud Gianyar"⁷ yang ditulis oleh Cokorda Gde Yudha Putra, I Made Suwitra, Gayatri Sudibya Diah, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kedudukan suami dalam perkawin nyeburin menurut awig-awig Desa Adat Peliatan serta faktor pendukung terjadi perkawinan nyeburin pada Desa Adat Peliatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua penelitian sebelumnya, maka belum ada penelitian yang mengkaji mengenai hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya akibat melangsungkan perkawinan nyeburin, maka untuk itu penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul "**Akibat Hukum Hak Mewaris Laki-Laki Yang Melakukan Perkawinan Nyeburin Di Keluarga Asalnya.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perkawinan *nyeburin*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap hak dan kewajiban laki-laki di keluarga asalnya ketika melakukan perkawinan *nyeburin*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis mengenai hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perkawinan nyeburin. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa akibat hukum terhadap hak dan kewajiban laki-laki di keluarga asalnya ketika melakukan perkawinan *nyeburin*.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari

⁵ Resmiswal, *Menggugah Partisipasi daftar di Lingkungan Komunitas Lokal*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), 67.

⁶ Wisuda, Pande Putu Toya, I. Putu Sudarma, I. Nyoman Subrata, and Nyoman Sarma. "Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali." *Widya Katambung* 12, no. 1 (2021): 25-44.

⁷ Putra, Cokorda Gde Yudha, I. Made Suwitra, and Gayatri Sudibya. "Kedudukan Suami Menurut Hukum Waris Bali dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Adat Peliatan Ubud Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 303-308.

literatur yang berhubungan dengan hukum waris adat Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap terkait dengan hukum waris di Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perkawinan *Nyeburin*

Hukum waris adat memuat 3 (tiga) unsur pokok diantaranya subyek hukum waris yang pertama yaitu siapa saja yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. Selanjutnya yang kedua mengenai waktu kapan suatu warisan itu dialihkan, bagaimana cara dilakukannya pengalihan harta warisan tersebut dan bagaimana cara pembagian warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris. Kemudian yang ketiga mengenai obyek hukum waris itu sendiri yaitu tentang harta apa saja yang disebut sebagai harta warisan, dan harta apa saja yang boleh diwariskan. Pembagian harta warisan di Bali masih sangat berkaitan dengan sistem pewarisan adatnya. Hukum Adat Bali mengatakan bahwa kedudukan suami istri serta anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilaksanakan. Keberadaan anak sebagai generasi penerus dalam keluarga disebut sebagai ahli waris.⁸ Anak yang dimaksud diatas berhak mewarisi, melanjutkan, meneruskan segala hak dan kewajiban yang dimiliki dari orangtuanya serta keluhurannya secara turun-menurun. Harta warisan di Bali atau disebut juga pusaka warisan telah diatur oleh awig-awig yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat adat Bali. Adapun harta warisan oleh masyarakat adat Bali terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah warisan yang bersumber dari penerusan keluhuran (garis keturunan) sering juga disebut *duwe tengah*. Kemudian harta yang kedua oleh masyarakat Bali disebut *pagunakaya*, selain daripada harta berupa materil, ada juga warisan yang berupa immateril seperti jabatan (status) dan masalah.⁹

Perkawinan *nyeburin* merupakan bentuk perkawinan yang menurut adat dan agama Hindu di Bali dimana pihak perempuan yang berstatus sebagai *purusa* dan pihak laki-laki yang menjadi *pradana*. Penetapan status perempuan menjadi laki-laki atau berstatus *sentana rajeg* yang pelaksanaannya pada masa raja-raja telah ditetapkan semasa dimana perempuan masih gadis atau belum kawin *keceburin*. Penerapan status sebagai *sentana rajeg* seharusnya terlebih dahulu dilaporkan kepada pejabat Desa Adat setempat dan telah mendapatkan ijin oleh raja. Seiring dengan perkembangan jaman, perubahan status hukum perempuan menjadi *purusa* adalah dengan melakukan perkawinan *nyeburin*.¹⁰ Tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang dan tata cara *nyeburin* pada prinsipnya adalah sama dengan tata cara perkawinan biasa. Hanya saja akibat hukum dari kedua perkawinan itu dapat berbeda.

Dalam perkawinan *nyeburin*, laki-laki dapat dikatakan *ninggal kedaton* sehingga hak untuk mendapatkan warisan di rumah aslinya menjadi hilang. Status laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* berubah menjadi *predana* sedangkan perempuan menjadi *purusa*. Adapun makna *purusa* dan *pradana* dalam hukum adat Bali tidak selalu berkenaan dengan pewarisan saja, tetapi juga dengan segala keyakinan yang

⁸ Febriawanti, Dinta, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang", *Jurnal Media Juris*, Volume 3 No. 2 Juni Tahun 2020, h. 113-135.

⁹ Sukerti dan Ariani, "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 No. 2 Tahun 2014, h. 27-54.

¹⁰ Artatik, I.G.A, "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin", *Jurnal Vidya Wertta*, Volume 1 Nomor 1 Oktober Tahun 2018, h. 1-12.

berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) serta dalam segala aktivitas adat istiadat yang dalam kaitan keagamaan atau agama Hindu di Bali, dalam kehidupan masyarakat dan bermasyarakat di Bali.¹¹ *Purusa* dan *predana* selalu menjadi pangkal tolak dan menjadi urutan tingkah laku, berperilaku maupun menjalani peran ataupun di dalam memaknai suatu kehidupan. Perkawinan *nyeburin* yang dilakukan akan berdampak pada kedudukan suami istri dimana perempuan akan berkedudukan sebagai *purusa* dan laki-laki sebagai *pradana*. Kemudian dalam segi pewarisan, perempuan akan menjadi ahli waris di keluarganya sedangkan laki-laki kehilangan hak mewaris dari keluarga asalnya kecuali ada pemberian yang dilakukan secara ikhlas oleh orang tuanya.

Pengaturan mengenai pewarisan setiap daerah di Bali sebenarnya berbeda-beda tergantung kebiasaan adatnya masing-masing. Salah satunya adalah desa, setiap desa bisa saja memiliki aturan yang berbeda yang disebut dengan *awig-awig*. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali menjelaskan *awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama *Tamiu* dan *Tamiu*. Beberapa contoh *awig-awig* diantaranya *awig-awig* Desa Penatahan, Desa Adat Kapal dan Desa Kesiman. *Awig-awig* Desa Adat Penatahan mengatur mengenai perkawinan dan warisan hanya sebatas peristiwa itu harus dilaporkan kepada Prajuru Adat Desa setempat. Kemudian dalam *awig-awig* Desa Adat Kapal mengatur mengenai lebih rinci mengenai pewarisan diantaranya tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan kategori *purusa* yang dapat mewaris dan tidak dapat mewaris dimana dijelaskan dalam *Palet 4 Pawos 106* yang menyatakan “*sang sane dados ngwarisin: Pratisentana purusa lan Pratisentana pradana (sentana rajeg)*”. Kemudian diatur yang tidak berhak mewaris pada *Pawos 108 Angka 2* yang menyatakan: “*tan polih pah-pahan utawi pah-pahan pateh: waris sane nilar sasananing agama Hindu lan kawitan manawita sangkaning malebet Agama sewos, Alpaka Guru Rupaka, Sentana rajeg kesah mawiwaha utawi pratisentana nyeburin ninggal kedaton*”. Selanjutnya dalam *awig-awig* Desa Adat Kesiman menyebutkan dalam *Pawos 71* menyebutkan: “*sane kamanggehan ahli waris minakadi: pretisantana saking purusa, sentana rajeg lan santana paperasan lanang utawi wadong*” yang berarti bahwa yang boleh mewaris adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan yang menjadi *sentana* dan anak angkat yang sudah *diperas* (diupacarai).

Nyeburin adalah sistem perkawinan di Bali dimana anak laki-laki berangkat ke rumah gadis dan sesudah itu milik keluarga gadis. Dalam perkawinan ini, pihak wanita yang berperan sebagai *purusa* dan laki-laki sebagai *predana*. Ini terjadi kalau orang tua gadis tidak mempunyai anak laki-laki untuk merawat milik mereka yang mengharuskan mereka untuk mencarikan anaknya seorang *sentana nyeburin* untuk meneruskan garis keturunan mereka.¹² Dalam kasus ini, adalah orang tua laki-laki yang harus memberi ijin anak mereka untuk di boyong kerumah pihak wanita. Dalam perkawinan *nyeburin* tersebut, suami dari awal perkawinan sudah tinggal dirumah keluarga istri. Ia lepas dari keluarga asalnya dan diterima sebagai anggota keluarga istrinya, karena istrinya lah yang meminang dia. Selain itu juga upacara pengesahan

¹¹ Adnyani, Ni Ketut Sari, “Sistem Perkawinan Nyeburin Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 6 No.2 Tahun 2017, h. 245-239.

¹² Sujana, I Putu Windu Mertha, “Perkawinan Nyeburin Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif PPKN”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Huamiora*, Volume No. 1 Tahun 2017, h. 73-98.

perkawinan (*mabyakaon*) dilakukan dirumah si istri, dan pihak istrilah yang mengantar "sesajen-sesajen" yang diperlukan untuk upacara pelepasan ikatan si suami dari keluarga asalnya. Status perkawinan tersebut harus dibuat terang yaitu diumumkan kepada anggota banjar tempat asal mempelai perempuan dengan maksud supaya mendapat pengakuan secara sosial, menjamin kepastian hukum, antara lain menjaga kemungkinan akan timbul gugatan-gugatan kelak dikemudian hari mengenai diakui sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Perkawinan *nyeburin* yang berlaku dalam kehidupan kekeluargaan masyarakat di Bali tidak hanya diakui sebagai upaya untuk meneruskan garis keturunan bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, tapi lebih dari itu *sentana* telah berkembang dengan berbagai maksud antara lain untuk melindungi harta kekayaannya agar tidak jatuh ke tangan keluarga lain.¹³

Dalam putusan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn tentang sengketa waris atas pusaka warisan berupa tanah peninggalan keluhuran pada keluarga asal dari pihak penggugat. M adalah kakak kandung dari K, K adalah anak kandung dari MR. M dan K adalah dua orang bersaudara kandung yang berasal dari satu keluarga di Desa Penatahan di Kabupaten Tabanan. Adapun kedudukan tergugat adalah ibu kandung dari M dan K dimana suami MR telah meninggal dunia sebelum adanya gugatan waris dari M dan K. Jadi kedudukan M dan K dalam hal ini selaku penggugat dan MR ibu kandungnya sebagai tergugat. Adapun objek sengketa yang digugat oleh penggugat adalah tanah pusaka warisan peninggalan almarhum ayah kandungnya atau suami tergugat. Dapat dijelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah mengacu pada keterangan para saksi ahli mengenai terhapusnya hak waris karena kondisi-kondisi tertentu dan putusan dari perkara sumir yang dianggap merugikan pihak lain atas digunakannya putusan tersebut sebagai alat bukti yang seolah-olah membenarkan tentang perubahan status seseorang, dianggap tidak sah dan cacat demi hukum. Hal ini berakibat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para penggugat membayar keseluruhan biaya perkara.

Hans Kelsen dalam teori keadilan berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya selain itu juga keadilan yang bersifat subjektif. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn yang memutuskan bahwa penggugat tidak berhak atas harta warisannya yang telah diajukannya maka teori keadilan dalam penerapan putusan ini dengan menolak dalil penggugat telah memberikan keadilan kepada pihak tergugat dimana pihak tergugat membela hak dari anak kandung penggugat yang telah ditelantarkan oleh penggugat sendiri.

Kemudian berkaitan dengan teori kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn mengandung kepastian hukum mengenai hak mewaris laki-laki yang hilang akibat telah melaksanakan perkawinan *nyeburin*. Selanjutnya teori kemanfaatan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan hukum bertujuan untuk mencapai manfaat dimana hukum menjadi kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn memutuskan bahwa penggugat tidak berhak atas warisan karena telah melaksanakan

¹³ Sukerti, Ni Nyoman, "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama", *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 2 No. 2 Tahun 2019, h. 67-87.

perkawinan nyeburin serta telah melakukan perbuatan termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua sehingga tidak berhak menjadi ahli waris.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 85/Pdt.G/2012/PN.Dps tentang sengketa waris atas pusaka warisan berupa tanah peninggalan keluhuran. kedudukan para pihak yaitu Penggugat P merupakan keluarga sepupu dari para tergugat O, I, R dan K yang berasal dari salah satu tempat di Denpasar. Adapun objek sengketa yang digugat oleh penggugat adalah obyek tanah yang berada di Lingkungan "Jero Abiantimbul" terletak di Jalan Imam Bonjol No. 411, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dimana pusaka warisan tanah ini merupakan peninggalan kakek dari Penggugat yang mana ayah kandung para pihak adalah kakak beradik. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara diatas adalah mengacu terhadap keterangan saksi ahli mengenai terhapusnya hak waris karena kondisi tertentu yaitu perkawinan *nyeburin*. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah menolak penggugat dalam *rekopensi* sebagian, mengabulkan gugatan *rekopensi* untuk sebagian dan menyatakan tergugat *konvensi* merupakan ahli waris yang sah dari kakeknya yang bernama I Gusti Made serta menghukum penggugat *konvensi* membayar biaya perkara. Selanjutnya dalam putusan tersebut dilakukan proses banding, kasasi dan PK hingga saat ini dan menguatkan putusan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa penggugat berhak atas warisan tersebut berdasarkan kesepakatan.

Apabila tinjau dari teori keadilan maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.85/Pdt.G/2012/PN.Dps memberikan keadilan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut baik dari segi penggugat maupun tergugat karena orang tua penggugat yang telah melaksanakan perkawinan *nyeburin* sehingga hubungan penggugat telah putus dengan para tergugat yang saat ini menguasai tanah tersebut. Kemudian apabila ditinjau dari segi teori kepastian hukum, dalam putusan ini tetap berpatokan pada hukum adat Bali yang menggunakan system kepurusan yang memberikan hak mewaris pada garis *kepurusan*. Terakhir dalam teori kemanfaatan dalam putusan ini adalah adanya kesepakatan antara para pihak untuk tetap memberikan penggugat hak karena telah ikut melaksanakan tanggungjawab baik secara sekala maupun niskala terhadap obyek sengketa tersebut.

Menurut penulis, dalam aturan hukum waris adat yang ada saat ini sudah sangat ideal. Hal ini dikarenakan hukum waris adat yang ada masing menjunjung tinggi tentang hal-hal keluhuran. Warisan yang menjadi objek baik materiil atau imateriil diberikan kepada generasi penerus untuk regenerasi yang erat kaitannya tentang hak dan kewajiban. Adapun hal yang dapat penulis contohnya adalah tempat suci. Bagi masyarakat Bali, tempat suci merupakan pemersatu keluarga yang wajib hukumnya untuk dirawat dan dipertahankan. Tempat suci tersebut dikenal dengan sanggah, merajan, ibu, panti, dadia dan pura yang mana istilah tersebut penyebutannya menurut kebiasaan-kebiasaan adat di masing-masing daerah di Pulau Bali. Tempat suci tersebutlah yang secara tidak langsung menimbulkan hal dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat adat Bali. Adapun hak dan kewajiban secara umum dikenal dengan istilah sanan dan tetegenan. Tempat suci biasanya secara tidak langsung memiliki asset. Asset yang sering disebut *catu*, *pelaba*, *sanan*, *padruen*, *druwe tengah* dan tanah bukti. Baik berupa tanah ataupun benda-benda yang berfungsi sebagai sumber finansial dalam hal perawatan dan keberlanjutan yang dilaksanakan oleh ahli waris /keturunan-keturunannya, utamanya dari laki-laki/*purusa*.

3.2 Akibat Hukum Hak Mewaris Laki-Laki Terhadap Hak dan Kewajiban di Keluarga Asalnya.

Perkawinan menurut hukum agama hindu dikenal dengan istilah *wiwah*, dapat ditemukan pada berbagai sastra dan hukum hindu berdasarkan Kitab Manu Smerti, *wiwaha* memiliki sifat religius dan obligatoir karena dikaitkan dengan kewajiban seorang untuk mempunyai keturunan berikut kewajiban untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan sarana menurunkan seorang putra (ia menyelamatkan arwah orang tua dari neraka). Seorang anak laki-laki yang menjadi dipentingkan atau diutamakan karena laki-laki dianggap sebagai generasi penerus. Bahwa dalam *Adhi Parwa* yang menjadi salah satu sumber hukum Hindu Bali yang menceritakan tentang Sang Jarat Karu. Sang Jarat Karu merupakan seorang *bhrahmana* laki-laki yang welas asih taat akan tapa *bratha* dan menjalankan *brahmacari*. Pada suatu ketika saat bertapa, Sang Jarat Karu bertemu dengan leluhurnya yang sedang digantung terbalik pada jembatan antara surga dan neraka. Leluhur tersebut memberitahukan kepada Sang Jarat Karu bahwa beliau tidak mendapatkan tempat karena generasinya bernama Sang Jarat Karu tidak melangsungkan perkawinan. Sang Jarat Karu merasa bersalah karena perbuatannya leluhurnya tidak mendapatkan tempat. Leluhurnya pun meminta Sang Jarat Karu membebaskannya dengan cara melangsungkan perkawinan dan mendapatkan keturunan agar leluhurnya tidak terjebak diantara ambang jembatan antara surga dan neraka.¹⁴

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang religius, tentu ukuran standar yang bisa digunakan adalah keluarga ideal menurut ajaran agama dan kepercayaan yang dianut yakni kebahagiaan lahir dan bathin. Dalam pandangan masyarakat Bali, anak laki-laki memang mempunyai nilai penting dalam menjalankan kehidupan di dunia nyata, baik dalam kehidupan keluarga maupun kemasyarakatan. Pada anak laki-laki digantungkan harapan sebagai penerus generasi menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat kalau sudah kawin, memelihara dan memberi nafkah jika orang tuanya sudah tidak mampu, melaksanakan upacara agama serta selalu *astiti bhakti* (menyembah) kepada leluhur yang bersemayam di sanggah atau merajan.¹⁵

Perkawinan *nyeburin* berimplikasi terhadap kedudukan suami. Dalam hal ini suamilah yang mengikuti istri. Bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem *kepurusa* yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*), bila diamati secara seksama perkawinan *nyeburin* ternyata konsisten dengan sistem kekeluargaan *kapurusa* sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dalam keluarganya. Perempuan yang berstatus sebagai *purusa* inilah yang nantinya meneruskan generasi orang tuanya. *Sentana rajeg* (*sentana* artinya keturunan, ahli waris; *rajeg* artinya kukuh, tegak; *karajegang* artinya dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan yang *kerajegang sentana* yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau *purusa*.¹⁶ Dalam kitab *Manawa Dharmacastra* (IX:127), *sentana rajeg* disebut dengan istilah *putrika* yang

¹⁴ Agung, A.A I Agung, *Makna Purusa dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Warisan Adat Bali*, (Denpasar, Udayana University Press, 2016), 56.

¹⁵ Surata, I Gede, "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010", *Jurnal Kerta Widya*, Volume 3 Tahun 2019, h. 112-118.

¹⁶ Arthadana, Made Gede, "Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Waris Bali Dalam Perkawinan *Nyeburi* di Banjar Leping, Kecamatan Banjarankan, Kabupaten Klungkung", *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Volume 1 Nomor 3 Mei Tahun 2021, h. 435-444.

kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya.

Pada dasarnya menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama. Namun sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Dalam perkawinan nyeburin sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa si wanita berstatus sebagai *purusa* dan laki-laki sebagai *pradana*. Sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Bali, hanya anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dan ia akan melanjutkan keturunan. Bahkan adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan penyelamat arwah leluhurnya dari limbah penderitaan dan membawanya ke alam kebahagiaan seperti disebutkan di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra buku ke IIX Pasal 137 dan Pasal 138 yang menyebutkan dalam Pasal 137 yaitu "Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki ia mencapai kekekalan tetapi melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari". Sedangkan anak perempuan tidak demikian halnya, oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali baik laki-laki maupun wanita, maka keluarga tersebut dapat mengangkat anak orang lain diusahakan terlebih dahulu dari pihak *purusa* dengan jalan diperas yang dimaksud untuk dijadikan anak kandung sendiri.¹⁷

Status hukum kekeluargaan dari laki-laki yang kawin nyeburin sama dengan status hukum seorang anak wanita yang kawin keluar, yaitu dilepaskan dari hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga asalnya (orang tua kandungnya). Karena isi dari suatu hubungan hukum adalah hak dan kewajiban, maka hak dan kewajiban laki-laki yang kawin nyeburin di rumah asalnya tidak ada lagi, sama seperti yang terjadi pada anak wanita yang kawin ke luar. Karena kedudukan yang demikian itu, maka untuk melihat lebih tajam mengenai kedudukan laki-laki yang kawin nyeburin dalam pewarisan khususnya di rumah asalnya harus dilihat bagaimana sesungguhnya kedudukan anak wanita dalam keluarga dan pewarisan.

Dalam putusan perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gin menyatakan bahwa ketiga penggugat berhak mendapatkan bagian yang sama dari Tanah yang disengketakan. Tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan yang merupakan harta warisan milik orangtuanya atau yang dalam kasus ini disebut sebagai pewaris yaitu Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Saren, dimana menurut hukum waris adat Bali termasuk dalam harta gunakaya. Meskipun dalam sistem kapurusa hubungan anak laki-laki dengan status *pradana* mengakibatkan hubungan hukum dari anak laki-laki tersebut dengan kedua orangtua kandungnya menjadi terputus dan tidak berhak menjadi ahli waris. Namun, merupakan kebebasan para pewaris untuk memberikan harta yang dimilikinya kepada anak-anaknya tanpa membedakan status dan kedudukannya. Hal ini diperkuat dengan Putusan Perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gin. pembagian secara merata oleh orangtuanya tanpa

¹⁷ Anom, Ida Bagus, *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, (Denpasar, CV Kayumas, 2019), 89

memandang status perkawinan anaknya merupakan langkah keadilan yang ditempuh oleh orangtuanya.

Dalam perkawinan nyeburin, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istrinya. Konsekuensi anak yang lahir dari perkawinan nyeburin akan menjadi pewaris dalam keturunan ibunya. Pihak wanita dalam perkawinan ini yang berperan sebagai purusa dan laki-laki sebagai predana. Ini terjadi kalau orang tua gadis tidak mempunyai anak laki-laki untuk merawat milik mereka yang mengharuskan mereka untuk mencarikan anaknya seorang sentana nyeburin untuk meneruskan garis keturunan mereka.¹⁸ Dalam kasus ini, adalah orang tua laki-laki yang harus memberi ijin anak mereka untuk di boyong kerumah pihak wanita. Dalam perkawinan nyeburin tersebut, suami dari awal perkawinan sudah tinggal dirumah keluarga istri. Ia lepas dari keluarga asalnya dan diterima sebagai anggota keluarga istrinya, karena istrinya adalah yang meminang dia. Selain itu juga upacara pengesahan perkawinan (*mabyakaon*) dilakukan dirumah si istri, dan pihak istrilah yang mengantar "*sesajen-sesajen*" yang diperlukan untuk upacara pelepasan ikatan si suami dari keluarga asalnya. Status perkawinan tersebut harus dibuat terang yaitu diumumkan kepada anggota banjar tempat asal mempelai perempuan dengan maksud supaya mendapat pengakuan secara sosial, menjamin kepastian hukum, antara lain menjaga kemungkinan akan timbul gugatan-gugatan kelak dikemudian hari mengenai diakui sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Sistem perkawinan nyeburin membuat kedudukan laki-laki dari keluarga asalnya berpindah kepada perempuan, namun Bali menganut sistem patrilineal sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan nyeburin di keluarga asalnya termasuk mengenai hak mewaris di keluarga asalnya. Pesamuan Agung oleh Majelis Utama Desa Pakraman yang menghasilkan Keputusan Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 menyatakan bahwa mereka yang sudah "*ninggal kedaton*" meninggalkan rumah dalam hal ini menikah maka tidak berhak sama sekali atas harta warisan. Laki-laki yang telah melaksanakan perkawinan nyeburin akan melakukan upacara meperas sehingga laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan dan menduduki tempat kedua setelah perempuan sehingga dalam hal pewarisan hanya apabila istri meninggal barulah suami dapat mewarisi hartanya. Seorang laki-laki yang sudah melaksanakan perkawinan nyeburin akan dianggap sudah meninggalkan rumah sama seperti wanita yang kawin keluar. Laki-laki yang bertatus sebagai pradana tidak lagi memiliki kewajiban di rumah asalnya baik secara skala dan niskala. Kemudian juga laki-laki tersebut akan kehilangan haknya terutama hak mewaris dalam keluarga asalnya. Sebelumnya dalam *Peswara* 1900 menyatakan bahwa hanya yang beralih/meninggalkan agama yang dikategorikan kehilangan hak mewarisnya. Namun dengan adanya Keputusan Majelis Ulama Desa Pakraman Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 maka yang telah ninggal kedaton tidak berhak atas hak mewaris di keluarga asalnya. Perubahan status dalam perkawinan bagi seseorang baik menjadi purusa atau menjadi predana tidak merubah peran seseorang dalam keluarga baik itu laki-laki dan perempuan. Secara fisik status erat kaitannya dengan tanggung jawab terhadap warisan dan leluhur yang ditinggalkan.

¹⁸ Windia, I Wayan, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali* (Denpasar, Udayana University Press, 2012), 67.

4. Kesimpulan

Laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin akan kehilangan hak mewaris di keluarga asalnya karena perubahan statusnya menjadi pradana di keluarga istrinya. Seorang laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin akan dianggap *ninggal kedaton* sehingga sama kedudukannya dengan wanita yang kawin keluar. Sama halnya di keluarga istrinya, laki-laki yang sudah berstatus pradana tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga istrinya selama istrinya masih hidup karena istrinya berkedudukan sebagai sentana rajeg dan menjadi ahli waris utama dalam keluarganya. Kemudian terdapat penerapan hukum waris adat yang tidak konsisten, ketika terjadi sengketa waris adat yang sampai pada proses peradilan (litigasi) serta telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau norma tentang kewarisan diluar hukum adat itu sendiri. Hukum waris adat Bali sangat fleksibel dalam memberi ruang atau pilihan status kepada masyarakatnya yang akan melaksanakan perkawinan, hal tersebut dapat dilihat dalam penjabaran awig-awig tentang tata cara perkawinan yang mana masyarakat adat diberikan dua opsional (pilihan) dalam melaksanakan perkawinan yaitu dengan cara perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin yang secara langsung pilihan status purusa dan pradana melekat pada saat memilih Sistem Perkawinan yang digunakan para pihak untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan nyeburin berimplikasi terhadap kedudukan suami sehingga disini suami yang mengikuti istri. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri masih sama seperti perkawinan biasanya, hanya saja dalam perkawinan nyeburin kedudukan istri lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan suami dalam hal tanggungjawabnya. Seorang laki-laki yang sudah melaksanakan perkawinan nyeburin akan dianggap sudah meninggalkan rumah sama seperti wanita yang kawin keluar. Laki-laki yang bertatus sebagai pradana tidak lagi memiliki kewajiban di rumah asalnya baik secara skala dan niskala. Kemudian juga laki-laki tersebut akan kehilangan haknya terutama hak mewaris dalam keluarga asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, A.A I Agung, *Makna Purusa dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Warisan Adat Bali*, (Udayana University Press: Bandung, 2016)
- Anom, Ida Bagus, *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, (CV Kayumas: Denpasar, 2019)
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Prenadamedia: Jakarta, 2019)
- Resmiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Graha Ilmu: (Yogyakarta, 2013)
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (PT Alumni: Bandung, 2017)
- Windia, I Wayan, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, (Udayana University Pers: Denpasar, 2012)

Jurnal

- Adnyani, Ni Ketut Sari, "Sistem Perkawinan Nyeburin Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 6 No.2 (2017) : 245-239.
- Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu 2*, no. 1 (2020).
- Artatik, I.G.A, "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin", *Jurnal Vidya Wertta*, Volume 1 Nomor 1 Oktober (2018) : 1-12.
- Arthadana, Made Gede, "Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Waris Bali Dalam Perkawinan Nyeburi di Banjar Lembang, Kecamatan Banjarankan, Kabupaten Klungkung", *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Volume 1 Nomor 3 Mei (2021) : 435-444.
- Febriawanti, Dinta, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang", *Jurnal Media Juris*, Volume 3 No. 2 Juni (2020) : 113-135.
- Judiasih, Sonny Dewi, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, and Zeira Nabilla. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *RechtIdee 16*, no. 1 (2021): 65-87.
- Putra, Cokorda Gde Yudha, I. Made Suwitra, and Gayatri Sudibya. "Kedudukan Suami Menurut Hukum Waris Bali dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Adat Peliatan Ubud Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum 2*, no. 2 (2021): 303-308.
- Sujana, I Putu Windu Mertha, "Perkawinan Nyeburin Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif PPKN", *Jurnal Ilmu Sosial dan Huamiora*, Volume No. 1 (2017) : 73-98.
- Sukerti dan Ariani, "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 No. 2 (2014) : 27-54.
- Sukerti, Ni Nyoman, "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama", *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 2 No. 2 (2019) : 67-87.
- Surata, I Gede, "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010", *Jurnal Kerta Widya*, Volume 3 (2019) : 112-118.
- Wisuda, Pande Putu Toya, I. Putu Sudarma, I. Nyoman Subrata, and Nyoman Sarma. "Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali." *Widya Katambung 12*, no. 1 (2021): 25-44.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan